



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI
TENTANG
MAGANG MAHASISWA**

Nomor: 3.2.114/UN32.4.5.3/KS/2025
Nomor: 500/048a/419.021/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Februari 2025 (03-02-2025), bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.** : Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Tetuko Erwin Sukarno, S.T., M.Eng** : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Kediri oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bagian Administrasi Perekonomian Kota Kediri yang berkedudukan di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program magang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program magang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program magang mahasiswa
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri S.Si., M.Sc.
- (3) Pada pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	NIM	Unit/Divisi Penempatan	Nama Dosen Pembimbing	Nama Pembimbing Lapang
1	Puteri Ayu Dinanti	220432608805	Bag. Adm. Perekonomian	Dr. Agus Sumanto, S.E., M.SA.	Qorry Perdana Wati, S.E., M.Sos.
2	Kezhia Allodya Hariyanti	220432603016	Bag. Adm. Perekonomian	Muhammad Hasyim Ibnu Abbas, S.E., M.Sc.	Qorry Perdana Wati, S.E., M.Sos.

- (4) Adapun uraian pekerjaan selama magang adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Uraian Pekerjaan
1	- Kezhia Allodya Hariyanti - Puteri Ayu Dinanti	Membuat resume Kemendagri mengenai Pengendalian Inflasi Daerah
2	- Kezhia Allodya Hariyanti - Puteri Ayu Dinanti	Membuat laporan notulensi setiap OPD untuk kebutuhan laporan inflasi daerah.
3	- Kezhia Allodya Hariyanti - Puteri Ayu Dinanti	Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra penyedia komoditas di pasar
4	- Kezhia Allodya Hariyanti - Puteri Ayu Dinanti	Mengikuti monitoring DBH CHT
5	- Kezhia Allodya Hariyanti - Puteri Ayu Dinanti	Merekap data laporan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota
6	- Kezhia Allodya Hariyanti - Puteri Ayu Dinanti	Mengikuti kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM)

- (5) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program magang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.



Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya kegiatan Magang dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan.
- (2) Pihak Kedua dapat memberikan *monetary transfer* atau *in kind transfer* kepada peserta magang.
- (3) Pemberian *monetary transfer* senilai Rp 0 .Pemberian *in kind transfer* senilai Rp 0

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 12 bulan, sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si., M.Sc.
Ketua Program Studi S1 Ekonomi
Pembangunan FEB UM

PIHAK KEDUA,



**Tetuko Erwin Sukarno, S.T.,
M.Eng.**
Kepala Bagian Administrasi
Perekonomian

MENGETAHUI

Dr. Hadi Sumarsono, S.ST., M.Si.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

